

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

Sebenarnya dengan hadirnya kepesatan teknologi menuai sisi positif dan sisi negatif, misal dengan adanya jejaring sosial. Sisi positifnya mempermudah kita untuk bisa komunikasi secara cepat dan mudah untuk bertukar kabar atau informasi, tanpa mengkhawatirkan jarak dan waktu. Sisi negatifnya banyak orang – orang yang salah gunakan jejaring sosial ini, misal seperti menipu secara online, bertukar konten pornografi, pemalsuan identitas, dan masih banyak kejahatan – kejahatan lainnya. Dengan perkembangan jaman seperti ini, sering terjadi beragam macam kasus kejahatan tindak pidana di dunia maya. Apalagi kegunaan jejaring sosial yang memakai internet sangat banyak terjadinya tindak pidana di dunia maya, internet merupakan alat yang dijadikan seorang individu berbuat tindak pidana dengan teknologi informasi atau dengan istilah lain *cybercrime* menjadi mudah.

*Cybercrime* atau kejahatan dunia maya merupakan suatu tindak pidana dengan alat penggunaannya berupa komputer atau perangkat jaringan yang dilakukan secara online. Beberapa contoh dari kejahatan dunia maya itu seperti, pornografi anak, lelang yang dilakukan secara online, penipuan identitas, dan masih banyak lagi. Kejahatan dunia maya dikendalikan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (Sitompul, 2018). UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencakup transaksi elektronik dan aktivitas ilegal. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kini memuat bukti hukum di luar itu dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 5 UU ITE mengatur tentang perluasan alat bukti tersebut.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik mencantumkan sejumlah tindak pidana, termasuk pornografi. Penyebaran film porno yang eksplisit secara seksual dianggap sebagai pelanggaran pornografi berdasarkan UU ITE. Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, suara, gambar bergerak, animasi, gambar kartun, percakapan, sikap, atau pesan lain yang disampaikan melalui media komunikasi berbeda dan/atau pertunjukan publik yang mencakup eksploitasi seksual atau tindakan cabul yang bertentangan dengan norma masyarakat kesusilaan diartikan menjadi pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 (Undang - Undang Dasar 1945, 2008).